

**PERLINDUNGAN NASABAH MELALUI KLAUSUL BAKU
PERJANJIAN TRANSAKSI GADAI SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Ika Atikah, Maimunah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ika.atikah@uinbanten.ac.id

Abstrak

Klausul baku perjanjian menjadi salah satu pengikat transaksi gadai Syariah antara kreditur dan debitur sehingga dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban menjadi seimbang sehingga proteksi hukum diberikan juga kepada debitur sebagai salah satu bagian nasabah ekonomi Syariah, tanpa perjanjian maka tak ada transaksi gadai Syariah sepanjang mengikuti Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad rahn sesuai fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.68/DSN-MUI/III/2008. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada jurnal, prosiding, karya ilmiah relevan dengan hukum ekonomi Islam (Fiqh Muamalah). Sedangkan sumber hukum sekunder merujuk pada buku – buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah. Urgensi perlindungan terletak dari asas keseimbangan baik hak dan kewajiban kreditur dan debitur transaksi gadai syariah, dalam transaksi rahn tentu saja bergantung pada isi klausul akad yang disepakati bersama dengan mengedepankan asas keridhoan dan asas keadilan sehingga keduanya baik debitur dan kreditur memiliki persamaan dan kesetaraan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai akad yang disepakati tersebut guna terhindar dari hal – hal yang dapat merusak akad.

Kata Kunci : Perlindungan nasabah, Perjanjian, Gadai Syariah

Abstract

The standard clause of the agreement is one of the binding elements of Sharia pawn transactions between creditors and debtors so that in its implementation rights and obligations are balanced so that legal protection is also given to debtors as part of Sharia economic customers, without an agreement there will be no Sharia pawn transactions as long as they follow Islamic Sharia. The contract used is the Rahn contract according to the DSN MUI fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 and No.68/DSN-MUI/III/2008. This research uses normative research with a conceptual approach and an analytical approach. The primary legal sources used in this study refer to journals, proceedings, scientific works relevant to Islamic economic law (Fiqh Muamalah). While secondary legal sources refer to books related to muamalah fiqh. The urgency of protection lies in the principle of balancing both the rights and obligations of creditors and debtors of sharia pawn transactions, in rahn transactions of course depending on the contents of the mutually agreed contract clauses by prioritizing the principles of pleasure and the principle of justice so that both debtors and creditors have

equality and equality to fulfill rights and obligations according to the agreed contract in order to avoid things that can damage the contract.

Keywords: *customer protection, agreement, pawn of sharia*

Pendahuluan

Eksistensi ekonomi syariah bagian tidak terpisahkan secara integral dan menyeluruh dari ajaran Islam, dikarenakan prinsip dasarnya kembali pada keislaman. Ini menjadi fitrah banyak orang berperan didalamnya, menghindari benturan dalam pelaksanaannya, bebas melakukan kegiatan ekonomi secara aman menjadi kekhasan pada sistem ekonomi syariah. Bebas memproduksi roda ekonomi menjadi hal mendesak selama memberikan kemanfaatan banyak orang. Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional dengan minat masyarakat menggunakan jasa lembaga ekonomi syariah Namun, kemunculan lembaga ekonomi syariah tersebut tidak dibarengi dengan regulasi yang melibatkan konsistensi peran pemerintah terhadap pelaksanaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut oleh lembaga ekonomi syariah pada saat itu, masih mengacu pada peraturan-peraturan yang menyatu dengan lembaga konvensional.¹ Ekonomi syariah merupakan bagian dari disiplin ilmu social, sehingga eksistensinya memegang peranan utama dalam ekonomi dunia yang diklaim sekarang menjadi sumber pendapatan negara. Kemunculan ekonomi Islam bukan dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memiliki banyak kerugian dan tidak adil. Dia datang tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Ekonomi syariah memiliki sistem tersendiri yang termaktub dalam nash dan hadits.²

Fiqih muamalah merupakan peraturan Islam yang memiliki keterkaitan dengan hukum perniagaan, dan telah menjadi *frame work* yang legal untuk

¹ Ika Atikah (2018), Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah, <http://digital.library.ump.ac.id/17/http://digital.library.ump.ac.id/17/1/1.%20PERAN%20PEMERINTAH%20TERHADAP%20PROTEKSI%20HAK%20E2%80%93%20HAK%20KONSUMEN.pdf> diakses pada tanggal 01 Juli 2020

² Ika Atikah. Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *MUAMALATUNA*, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 143-162, oct. 2019. ISSN 2685-774X. Available at: <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2106>> diakses pada tanggal 01 Juli 2020

ekonomi Islam. Hubungan antara fiqih muamalah dan ekonomi Islam seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqih muamalah, bahkan kegiatan ini hendak diawali dan dipandu oleh fiqih muamalah.³ Sejak kemunculan IDB (Islamic Development Bank) menjadi trending topic saat itu secara intensif tentang ekonomi Islam pada beberapa pertemuan konferensi internasional. Pada tahun 1976, kota Mekkah menjadi tempat konferensi internasional pertama kali dilaksanakan, kemudian setahun kemudian tepatnya di tahun 1977 dilaksanakan konferensi kedua di London. Pasca itu, di tahun 1978 kota Mekkah dan tahun 1981 Islamabad menjadi tempat dilaksanakan dua seminar sekaligus tentang ekonomi moneter dan kebijakan fiskal dalam konteks syariat Islam. Pada tahun 1982, kota Baden-Baden, Jerman menjadi lokasi diadakan konferensi tentang perbankan Islam dan kerja sama ekonomi Islam, kemudian diadakan konferensi internasional di Islamabad pada tahun 1983. Dalam pertemuan konferensi tersebut membahas dengan menyepakati bersama tentang penghapusan riba pada bank Islam dan diganti dengan bagi hasil.⁴

Pada abad awal XX, fenomena ekonomi syariah menjadi perhatian serius oleh para ilmuwan muslim. Penyebabnya karena pergolakan ekonomi hampir seluruh dunia saat itu di tahun 1930, sehingga itu menjadi fase baru taraf secara konseptual dan embrio dalam pengembangan yang secara aplikatif. Manan yang merupakan ahli pemikir dan penemuan dasar ekonomi syariah sebagai sebuah perangkat terhadap perkembangan pendekatan secara metode pada ilmu ekonomi syariah. Dia pula yang telah mengembangkan pemikiran baru ekonomi Islam baik sistem maupun disiplin ilmu pengetahuan.⁵ Hingga di akhir abad XX, pengaruh dari perkembangan pemikiran ekonomi syariah telah melahirkan sejumlah karya yang ditulis oleh pakar Indonesia yaitu M.A.Mannan yang merupakan pemikir

³ Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2012).

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).

dan peletak dasar ekonomi Syariah sebagai system dan berkembang menjadi sebuah pendekatan metodologis ilmu ekonomi Islam.⁶

Sejak virus corona atau covid-19 mewabah hampir di seluruh negara termasuk Indonesia, gadai menjadi salah satu solusi bagi masyarakat saat membutuhkan dana dengan menggadaikan barang jaminan bernilai uang sehingga proses pencairan dana pinjaman dapat diterima oleh masyarakat yang mengajukan gadai pada lembaga resmi seperti perusahaan pegadaian syariah. Masyarakat dalam transaksi gadai yang dalam fiqih muamalah dikenal dengan *rahn*, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk proteksi nasabah sebagai konsumen ekonomi syariah. Sebab, tak jarang konsumen dalam transaksi ekonomi syariah pihak yang tidak memiliki keleluasaan mengatur substansi perjanjian yang dibuat oleh kreditur, dalam arti yang mengikuti aturan dari perusahaan gadai dalam proses pemberian pinjaman dana dengan barang jaminan gadai. Perlindungan konsumen umumnya dijelaskan, dan dibenarkan, oleh konsep pihak yang lebih lemah (tidak memiliki *bargaining power*). Konsumen dianggap lebih lemah daripada mitra kontrak, profesional, dan dianggap tidak dapat melindungi kepentingan mereka karena daya tawar yang lebih rendah.⁷

Kemunculan lembaga ekonomi syariah seperti gadai (*rahn*) di Indonesia, menurut Muhammad dibangun berdasarkan 5 fondasi yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-'adl*), kenabian (*al-Nubuawah*), pemerintahan (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*) atau keuntungan.⁸ Nilai keadilan menjadi salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Bertindak adil tidak hanya berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-hadits, namun menjadi pertimbangan dari hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam konteks ekonomi dapat diimplementasikan secara

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).

⁷ Ika Atikah, *Consumer Protection And Fintech Companies in Indonesia : Innovations and Challenges of The Financial Services Authority*, Jurnal Hukum dan Peradilan – ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 132-153, doi: 10.25216/JHP.9.1.2020.132-153 <http://114.129.22.229:2375/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/371/231> diakses pada 26 Juli 2020

⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2004).

komprehensif, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁹ Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 8 yang mana substansi dari ayat tersebut menghimbau umat Islam untuk selalu menegakkan suatu kebenaran karena Allah SWT, kemudian menjadi saksi secara adil. Ketika sebagian umat Islam membenci orang lain karena suatu hal, maka kesampingkan benci itu sehingga terhindar dari ketidakadilan, karena adil lebih dekat pada ketakwaan. Gadai (*rahn*) merupakan salah satu transaksi perjanjian atau akad hutang-piutang. Dalam melakukan transaksi *rahn*, diperlukan ada jaminan sebagai syarat diterapkannya asas kepercayaan antara kreditur dan debitur, sehingga barang yang digadaikan tersebut menjadi syarat dana dapat diproses. Sejak zaman Rasulullah SAW praktik gadai sudah dilakukan oleh umat muslim saat itu, sehingga diperlukan pemahaman secara spesifik tentang proteksi nasabah sebagai konsumen dalam transaksi akad pada gadai (*rahn*) dari konteks fiqh muamalah. Riset tersebut menggunakan normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analisis.¹⁰ Sumber primer yang digunakan merujuk pada jurnal, prosiding, karya ilmiah relevan dengan hukum ekonomi Islam. Isu sentral dari permasalahan ini adalah bahwa mekanisme transaksi gadai Syariah antara debitur dan kreditur tidak terlepas adanya perjanjian yang mengedepankan asas keseimbangan dengan menggunakan akad *rahn* sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi Syariah seperti fiqh muamalah, kompilasi hukum ekonomi Syariah, dan fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan transaksi *rahn* di Indonesia.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analisis.¹¹ Isu sentral dari permasalahan ini adalah bahwa mekanisme transaksi gadai Syariah antara debitur dan kreditur tidak terlepas adanya esensi akad/perjanjian yang mengedepankan asas keseimbangan dengan menggunakan akad rahn sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi Syariah seperti fiqh muamalah, kompilasi hukum ekonomi Syariah, dan fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan transaksi rahn di Indonesia. Pengumpulan sumber hukum primer merujuk pada teori-teori hukum ekonomi Syariah, kompilasi hukum ekonomi Syariah, fatwa DSN MUI. Sedangkan pengumpulan sumber hukum sekunder teknik bola salju yang merujuk pada bahan hukum berupa text books, journal law review dan lainnya yang tertulis daftar pustaka pada bagian akhir tulisan.¹² Teknik analisis bahan hukum dengan cara deskriptif.¹³

Pembahasan

Transaksi Akad Gadai (Rahn) dalam Konteks Fiqih Muamalah

Implementasi konsep syariah, memiliki 3 ciri mendasar dalam sistem ekonomi syariah yaitu, keadilan, menjauhi kegiatan yang dilarang, dan memprioritaskan kemanfaatan.¹⁴ Ketiganya tidak hanya berfokus terhindari dari praktik bunga, namun diperlukan penerapan dari seluruh prinsip hukum Islam secara seimbang sistem ekonomi. Dasar pijakan ekonomi umat adalah upaya untuk mewujudkan hubungan manusia yang Islami mereka yang melakukan berbagai transaksi atau akad dan perikatan. Semangat dan etika ekonomi Islami menekankan pada kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (taba'dul al-mana'fi) atas dasar saling merelakan (an tara'dlin), saling menguntungkan (murabahah), saling

¹¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2016).

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁴ OJK, Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 31 Desember 2021

memercayai (amanah), dan bekerja sama (musyarakah), dalam berbagai bentuknya. Semua tindakan itu dilakukan dengan penuh kerelaan (ikhlas) atas dasar tauhidullah dan persaudaraan (ukhuwah) sehingga tiada gharar, maisir, riba, dan ikhtikar.¹⁵

Hukum Islam mengatur setiap gerak-gerik manusia menyeluruh, termasuk aspek yang relevansinya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dan Allah SWT diatur dalam aspek ibadah, dan hal saling berkaitan sesama manusia di bidang muamalat. Muamalat adalah bagian sangat penting dalam roda kehidupan manusia, karena muamalat berhubungan keduanya yang memunculkan hak-kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diharapkan guna mencapai kebutuhan hidupnya.¹⁶

Terdapat 2 pelaksanaan keberadaan hak pada setiap manusia, yaitu:¹⁷

1. Penggunaan hak atau *to lay down a right*. Seseorang dapat dikatakan menggunakan haknya manakala dia mengurangi, melepaskan, atau membatasi kebebasan orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga mengurangi kebebasan orang tersebut untuk mendapatkan keinginannya.
2. Meninggalkan hak atau *renouncing a right*. Seseorang dapat dikatakan meninggalkan haknya manakala dia mengabaikan haknya, dengan cara melepaskan haknya dan/atau dengan bertukar hak kepada orang lain timbal balik (*mutual transferring rights*).

Pertukaran hak timbal balik atau *mutual transferring of rights*, menurut Hobbes dikatakan sebagai kontrak. Menurutnyanya, seseorang dapat bertukar hak kepada orang lain baik dengan barang, uang, jasa seketika atau janji dikemudian hari. Meskipun pelaksanaannya dikemudian hari, namun kontrak harus dilakukan saat itu juga. Hobbes menyimpulkan tanpa kontrak, kehidupan manusia sempit, melarat, keji, brutal, dan sesaat. Hukum Islam membedakan antara janji dengan

¹⁵ Ika, Atikah, Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah, 2018, <http://digital.library.ump.ac.id/17/http://digital.library.ump.ac.id/17/1/1.%20PERAN%20PEMERINTAH%20TERHADAP%20PROTEKSI%20HAK%20%E2%80%93%20HAK%20KONSUMEN.pdf> diakses pada tanggal 01 Juli 2020

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

¹⁷ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, (Jakarta: Kencana, 2013).

perjanjian atau kontrak. Istilah janji terkadang memiliki maksud yang sama dengan terminologi perjanjian/kontrak. Perjanjian dipandang sebagai kontrak. Keduanya berbeda dengan janji. Kontrak terdapat pernyataan suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian, serta hak-kewajiban keduanya. Sedangkan janji lebih kepada keinginan yang diutarakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, perbuatan maupun ucapan, guna memberikan keuntungan bagi pihak lain. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum dari keduanya, kontrak bersifat mengikat (*mulzim*) pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua persyaratan perjanjian/kontrak terpenuhi.¹⁸

Implementasi hukum akad/kontrak, orang-orang yang terlibat didalamnya memiliki kewajiban bersamaan dengan hak. Akad jual-beli, yang mana si penjual diharuskan memberikan benda/barang menjadi hak si pembeli dan si pembeli berkewajiban memberikan uang hak penjual. Timbal balik seperti ini dinamakan hak-kewajiban akad. Namun ada 2 macam yang membedakan hukum akad yakni hukum pokok dari hukum Islam, dan hukum tambahan ditentukan dan disepakati oleh yang membuatnya.¹⁹ Transaksi yang dilakukan memiliki hubungan antar manusia yang terkait harta kekayaan, hak, dan penyelesaian perkara tentang hal-hal tersebut guna memenuhi kebutuhan keseharian manusia dengan berpegangan pada syariat. Pengertian ini memberikan petunjuk adanya keterkaitan transaksi dengan syariat. Syariat menjadi pedoman bagi semua aktivitas transaksi. Kegiatan transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang(diharamkan).²⁰

Syariat adalah rujukan yang datang dari ketentuan Allah untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dunia. Syariat menjadi *way of life* yang harus dipercaya oleh seorang muslim yang dapat membawanya pada

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

¹⁹ Urbanus Uma Leu, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No.1, 2014, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v10i1.63> diakses pada tanggal 10 Juli 2020

²⁰ Abu Hasan, *Islamic Ethical Responsibilities for Business and Sustainable Development*, dalam jurnal *The Islamic Quarterly*, Vol.48,No.4, London : The Islamic Cultural Centre,2004

kebahagiaan hidup. Allah SWT memiliki kekuasaan untuk menentukan ketentuan dan jalan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh manusia karena Allah SWT adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Ini menjadi alasan semua kegiatan transaksi yang merujuk pada pedoman yang ditetapkan syariat.²¹ Gadai atau rahn sebagaimana pendapat dari M. Syafi’I Antonio, adalah salah satu cara untuk menahan harta benda milik dari si peminjam guna dijadikan jaminan terhadap pinjaman yang diterimanya. Sedangkan barang yang ditahan dan dijadikan jaminan tentunya memiliki nilai ekonomis. Singkat kata, rahn merupakan bentuk jaminan hutang. Menurut Sri Nurhayati, akad gadai (rahn) sebagai bentuk perjanjian disertai jaminan dengan cara menahan benda milik dari si peminjam sebagai syarat terpenuhinya pinjaman yang diterimanya.²²

Rahn (Gadai) didefinisikan syara’ menahan sesuatu yang disebabkan terindikasi hak yang memungkinkan bisa dilakukan dari sesuatu tersebut, yang dalam artian menjadikan al-aini atau benda/barang, harta/benda bernilai yang barangnya berwujud jelas/konkrit, kebalikan dari *ad-dain*/utang bernilai atau daya jual menurut pandangan syara’ sebagai watsiqah/penguakuan, jaminan utang-piutang, yang mana barang tersebut dapat digunakan untuk dilunasi sepenuhnya atau separuh pembayaran utang yang ada. Sesuatu yang dijadikan watsiqah/jaminan diharuskan sesuatu yang bernilai daya jual barang.²³

Rahn memiliki makna yang cukup luas, bukan sekadar istilah gadai yang sebagian besar ulama sendiri memberikan definisi rahn. Imam Maliki dan ulama – ulama pengikutnya, rahn dapat dipecah dalam beberapa macam. Sejauh ini, *rahn* yang berkembang dalam perekonomian Islam, baik di Indonesia maupun di negara lain yang mengembangkan konsep ekonomi Islam dan memasukkan rahn di dalamnya, rahn terdiri atas rahn aqari (رهن عقاري) (yang dikenal dan dipersamakan dengan gadai dan rahn tasjily/rahn rasmi/rahn hukmi yang

²¹ Juhaya S.Pradsja, *Ekonomi Syariah*.

²² Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/242> diakses pada tanggal 26 Juli 2020

²³ Rachmad Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016, Vol. 1, No. 2, Hal. 93-119, P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412 2016, DOI prefix : 10.21093/at.v1i2.529 akses pada tanggal 28 Juli 2020

dipersamakan dengan fidusia. Secara etimologi, *rahn* diartikan sebagai tetap/kekal dan jaminan. Akad *rahn* (gadai) sendiri dalam hukum positif sebagai barang jaminan/agunan/rungguhan. Terminologi mengartikan ar-*rahn* adalah tertahannya salah satu harta benda yang bernilai uang milik si peminjam/debitur sebagai jaminan terhadap pinjaman dana yang diterimanya, pihak yang mengambil barang tersebut sebagai jaminan apabila si peminjam tidak dapat membayar pelunasan pinjaman, barang dapat dijual untuk menulasi baik seluruh atau sebagian pinjaman dana.²⁴

Mengingat konsep gadai (ar-*rahn*) dalam Islam adalah berdasarkan akad *tabarru* dan adanya jaminan (al-*dhaman*) merupakan salah satu rukun ar-*rahn*. Tetapi jika dalam penerapannya dapat menimbulkan salah satu pihak dirugikan, maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut syara'. Terkait pemanfaatan lahan yang diambil alih oleh penerima gadai syariah (*murtahin*) yang tidak sah secara hukum Islam.²⁵ Namun, menurut Subagyo transaksi gadai (*rahn*) terdapat dua akad, yakni, akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah*. Dikatakan akad *rahn*, apabila akad utang dalam menggadaikan harta benda sebagai jaminan barang atas pinjaman dana. Kedua, diklasifikasikan sebagai akad *ijarah*, yang artinya apabila tempat penyewaan dan jasa penyimpanan atas barang gadai tersebut. Pegadaian yang menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan, sedangkan nasabah yang menyewa tempat dan jasa penyimpanan. Kemudian kedua akad tersebut sekaligus ditandatangani secara bersamaan pada saat nasabah gadai (*rahn*) menyerahkan barang benda yang bernilai uang miliknya tersebut.²⁶

Beberapa ulama seperti ulama *syafi'i* menafsirkan bahwa *rahn* sebagai barang jaminan atas utang pinjaman yang dapat dijadikan pelunasan utang manakala yang

²⁴ Manahaar, P, Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97-104, 2019 <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126> diakses pada tanggal 28 Juli 2020

²⁵ Jannah, N. L. F and Fanani, Z. "Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), pp. 120-150. 2019, doi: 10.35897/iqtishodia.v4i2.227. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/227> diakses pada tanggal 28 Juli 2020

²⁶ Rokhmat Subagyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn) AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, DOI: 10.21274/an.2014.1.1.161-184, 2014, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/242> diakses pada tanggal 28 Juli 2020

berhutang tidak dapat membayarnya. Begitu juga ulama Hanafi, mengartikan rahn adalah harta benda (barang) dijadikan sebagai jaminan yang bisa dijadikan sebagai pelunasan pinjaman dana apabila tidak membayar pinjamannya tersebut. Ulama Maliki pun memiliki penafsiran yang sama dari ulama Syafi'i dan ulama Hanafi bahwa *rahn* suatu yang bernilai harta/*mutawwal* yang diberikan dari pemiliknya sebagai pengikat terhadap utang yang tetap, dimana menurutnya harta itu tidak hanya dari materi, namun juga yang memiliki manfaat.²⁷

Rahn tasjily atau rahn ta'mini, rahn rasmi atau rahn hukmi merupakan perbuatan jaminan barang terhadap utang yang didasari oleh sepakat bahwa debitur menyerahkan barang bernilai ekonomi tersebut kepada kreditur dan hanya kepemilikan yang sah yang dapat dijadikan jaminan, namun fisik barang tetap di tangan debitur. Ketentuan ini berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III2008.

Akad rahn menjadi salah satu cara transaksi gadai Syariah mengikat para pihak sehingga dalam pelaksanaannya keduanya tunduk dan patuh pada apa yang disepakati bersama.²⁸ Menelusuri asas daripada akad sebagaimana diatur dalam KHES pasal 21 yang pada intinya bahwa akad memiliki unsur tidak dipaksa dan atas kehendak para pihak, mampu menepati janji, menerapkan kehati-hatian, tidak berubah substansi yang diperjanjikan, saling menguntungkan para pihak, adanya kesetaraan baik hak dan kewajiban seimbang, transparansi, adanya kemudahan dalam bertransaksi sesuai yang disepakati, mengedepankan iktidak baik, sesuatu sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum, bebas berkontrak, dan terakhir tertulis.²⁹

Urgensi Perlindungan Nasabah sebagai Konsumen Ekonomi Syariah

²⁷ Ika Indriasari, Gadai Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267> Vol. 2, No. 2, Desember 2014 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5267> diakses pada tanggal 28 Juli 2020

²⁸ Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN

²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badilag Tahun 2011

Berbicara nasabah tentu saja memiliki persamaan dengan konteks konsumen. Konsumen diartikan sebagai setiap orang yang pengguna akhir (*end-consumer*).³⁰ Perlindungan nasabah sebagai konsumen diartikan dengan proteksi hukum nasabah ekonomi syariah guna terhindar dari sesuatu yang dapat merugikannya.³¹ Perlindungan hukum adalah perbuatan atau tindakan untuk memproteksi publik dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang, bukan oleh peraturan hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian untuk memungkinkan manusia menikmati martabat mereka sebagai manusia. Proteksi tidak akan terlaksana apabila keadilan belum ditegakkan. Keadilan yang disetujui oleh hak, dilakukan secara adil (tidak memihak) dan jujur, serta bertanggung jawab terhadap perbuatan yang diambil. Rasa adil dan hukum wajib ditegakkan sebagaimana hukum negara mengaturnya, sehingga perlu ditegakkan keadilan dalam hukum yang telah dibuat oleh orang-orang yang ingin mencapai masyarakat yang aman terlindungi dan damai.³²

Di Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menganut sistem ekonomi bersama atas asas kekeluargaan sesuai dengan amanat UUD NKRI 1945 Pasal 33 (1), namun nasib konsumen belum terjamin. Hal ini disebabkan padakenyataannya bahwa negara lebih cenderung pada sistem ekonomi kapitalisme. Sebagai cerminan buruknya nasib konsumen dan sebagai kompensasi dari sistem dan keadilan ekonomi yang berjalan selama ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang No.5/1999 yang diundangkan tanggal 05 Maret 1999 tentang dilarannya melakukan praktek monopoli dan usaha yang tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 8/1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 berkaitan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan nasabah sebagai konsumen sangatlah penting di era disrupsi seperti sekarang ini, karena konsumen mempunyai hak-hak yang bersifat umum

³⁰ Shidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2018).

³¹ Ika Atikah, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Negara*, (Serang: Media Publishing, 2020).

³² Ika Atikah, *Consumer Protection And Fintech Companies in Indonesia : Innovations and Challenges of The Financial Services Authority*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* – ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 132-153, doi: 10.25216/JHP.9.1.2020.132-153 <http://114.129.22.229:2375/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/371/231> diakses pada 28 Juli 2020

dan bersifat spesifik. Dengan demikian, peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang memuat nilai-nilai secara global dan nilai-nilai secara spesifik sebagaimana nilai tersebut tumbuh dalam masyarakat dan terkandung nilai - nilai dalam Islam.³³ Di dalam fiqh muamalah, masalah perlindungan nasabah setidaknya memberikan pembuktian dalam sebuah prinsip hukum yang didasari dari sebuah hadits yang artinya, “tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam Islam” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa’aid al-Khudhri).³⁴ Oleh karena itu, penetapan hukum Islam dalam hal muamalat mengandung maslahat yang menjadi latar belakang (*rationable*) penetapan hukum tersebut karena hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang senantiasa mampu menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan kekinian dan futuristik.

Ada beberapa prinsip dalam nash dan as-Sunnah yang berkaitan dengan muamalat (transaksi), tetapi sulit untuk mengetahui secara pasti alasan tersembunyi pada setiap prinsip yang melatarbelakangi penetapan prinsip tersebut. Allah SWT yang Maha Mengetahui secara pasti alasan dan tujuan yang sebenarnya di balik penetapan hukum-hukum muamalat. Manusia hanya diberi kemampuan mengira-ngira dan tujuan di balik penetapan hukum-hukum transaksi, yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia (*asyraf al-makhlukat*) karena keimanan dan kedisiplinannya. Hukum Islam senantiasa menekankan integrasi antara pemikiran dan perbuatan. Dengan demikian, hukum transaksi berkontribusi dalam membangun kepribadian (*personality/syakhsyiyya*) manusia. Hukum transaksi Islam menekankan pada setiap pihak yang bertransaksi harus bersemangatkan kejujuran, keadilan, dan persaudaraan. Allah SWT sangat

³³ Ahmad Khumaidi Ja’far, (2014), *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6, No.1, Januari 2014, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1709>
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1709> diakses pada tanggal 29 Juli 2020

³⁴ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, PRANATA HUKUM vol. 2 No. I - Januari 2007.

³⁵ Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*.

membenci setiap manusia yang melanggar batas – batas syariat yang ditetapkan, termasuk dalam bertransaksi. “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang – orang yang melampaui batas”. (Q.S. al-Baqarah:190).

2. Mendorong manusia agar melakukan transaksi perdagangan secara aktif, yang menjadikan mereka mampu memenuhi kebutuhan secara finansial dan percaya diri. Rasulullah SAW mendorong manusia berdagang sebagaimana hadits beliau, “Sembilan per sepuluh rezeki itu terdapat di dalam perdagangan”.
3. Menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antar pihak yang bertransaksi. Pada hakikatnya, hukum-hukum transaksi Islam memberikan panduan (*guidelines*) yang sangat fundamental dalam bertransaksi. Apabila setiap pihak yang bertransaksi mematuhiinya, mereka akan terhindar dari kecurangan, penipuan, dan pelanggaran.
4. Menjaga keadilan (*fairness*) dan kejujuran dalam perdagangan dan perniagaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Isra':35).
5. Menjaga keabsahan (spirit legalitas) guna terhindar dari kesepakatan atas sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam bertransaksi apa saja.
6. Memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan pelaksanaan atas suatu konsekuensi yang muncul dari macam kontrak atau transaksi yang disepakati syarat - syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat - syarat tertentu.
7. Memastikan dan mensahkan hak-kewajiban bagi mereka yang melakukan transaksi didalamnya. Dalam akad transaksi yang telah di-binding, suatu pihak berkewajiban untuk melunasi harga yang disepakati, sebaliknya penjual

berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya. Setiap pihak mempunyai hak sekaligus mempunyai pihak - pihak yang bertransaksi untuk menyertakan syarat - syarat tertentu untuk kemudahan transaksi, selama tidak bertentangan dengan wahyu Allah SWT yang telah memberikan kemudahan ini, karena Allah SWT menghendaki kemudahan untuk umat manusia, bukan menyulitkan, hal ini sesuai dalam surat al-Baqarah:185.

8. Mengukuhkan semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi. Setiap orang yang terikat dalam transaksi akan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan di antara mereka, karena terjadinya pertukaran barang dengan uang. Hal ini diharapkan menimbulkan semangat persaudaraan di antara mereka karena adanya sikap saling menolong, sesuai dalam surat al-Baqarah: 185.
9. Memastikan adanya keamanan dan perdamaian pada masyarakat.

Muamalah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang memiliki pengaturan terhadap sistem transaksi akad antara satu orang atau lebih orang lain yang menyertakan harta yang secara lahiriah wujud dan hal - hal lain yang mempunyai ciri harta, seperti hak-hak individu (*rights*), harta dalam bentuk intelek dan sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) merupakan akad (kontrak) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara sah. Dengan demikian, akad (kontrak) merupakan bagian penting dari muamalah. Akad secara khusus diartikan oleh banyak pakar fiqih adalah pertalian transaksi dalam bentuk qabul yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul yang disampaikan pihak lain dengan cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.

Suatu kontrak akan menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dimaknai bagian kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha, rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya.³⁶ Dengan demikian, rukun adanya suatu keharusan ada pada

³⁶ Ala'Eddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997).

saat berlangsungnya suatu kontrak. Syarat menjadi tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Para fuqaha memaknai bahwa syarat dengan semua hal yang mengikut pada yang lain, baik ada maupun tidak ada di luar dari substansi atau isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang terjadi menjadi esensi kontrak adalah rukun.³⁷ Namun, rukun menjadi tidak sah apabila tidak dibarengi dengan syarat - syarat kontrak.

Bagian mendasar dalam syarat pelaksanaan transaksi akad dari semua transaksi kontrak dalam hukum Islam adalah *At-taradin* alias suka sama suka. Keridhoan ini bersifat subjektif yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan implementasi dari pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tulisan, tindakan, maupun isyarat. Oleh karena itu, dalam transaksi ijab qabul diharuskan keikutsertaan keridhoan oleh orang yang memiliki kecakapan *ahliyyah*, yaitu telah dewasa atau baligh dan berakal. Persetujuan secara *ridha/consent* juga harus terhindar dari adanya intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran.³⁸

Islam memberi kebebasan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak yang dikehendaki, selama hal - hal yang diikat dalam akad kontrak sesuatu yang tidak dilarang oleh syara'. Diriwayatkan dari Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi hadits yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan transaksi akad kontrak dan meletakkan syarat dalam kontrak bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda "orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat segala syarat, kecuali syarat agar haram dapat dihalalkan dan halal dapat diharamkan."³⁹

Secara umum, para ulama telah membagi syarat dalam kontrak antara syarat sah dan syarat tidak sah atau rusak. Syarat sah yaitu syarat yang memiliki akibat hukum perjanjian, seperti keharusan penyerahan barang dan pembayaran, syarat penting dalam perjanjian yang mana syarat untuk pembayaran, seperti

³⁷ M. Anwar Ibrahim, *Philosopy of Islamic Law of Transaction*, Jakarta, t.t., CIFA dan Muamalat Institute, t.t.

³⁸ Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts : The Prohibition of Gharar*, (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1998).

³⁹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*.

pembayaran cash atau utang, syarat secara nyata fungsi atau kegunaannya, namun bukan dikategorikan sebagai konsekuensi perjanjian, dan bukan demi kepentingan perjanjian tersebut serta tidak bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu. Sedangkan syarat yang dianggap tidak sah atau rusak yaitu syarat yang tidak sesuai dari kesepakatan dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat atas dasar dari akad kontrak, dan syarat yang menjadikan kesempatan masuknya unsur riba dan gharar serta ilegal, syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian, dan syarat yang membuat perjanjian menjadi bergantung.

Menurut Wahbah Zuhaili tujuan daripada kontrak menurut para ahli hukum Islam hanya dapat diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh kontrak yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah.⁴⁰ Kebolehan meletakkan syarat dalam transaksi akad, tidak hanya terbatas dari substansi kontrak saja, namun juga syarat sanksi yang bertujuan agar kontrak dapat berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang membuat kontrak serta memiliki tanggung jawab agar menyelesaikan kewajibannya. Adanya syarat sanksi akan memberikan jaminan yang lebih baik terhadap sikap menjaga komitmen terhadap kontrak daripada merusaknya. Merusak transaksi artinya disinyalir dapat membahayakan dan menghilangkan banyak manfaat. Dengan membolehkan adanya sanksi hukum tersebut, maka tertutup pintu atas kekacauan dalam muamalat atau mempermainkan hukum – hukum Allah, termasuk sebab perbuatan melawan hukum yang tidak melaksanakan akad kontrak, hal ini tentu saja berdasarkan surat al-Maidah ayat 1.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan nasabah dalam transaksi akad rahn (gadai) terjadi karena adanya kontrak atau perjanjian diantara keduanya yang didasari adanya suka sama suka atau sepakat para pihak untuk melakukan pemindahan barang dan penyerahan uang dalam akad transaksi rahn dengan mengutamakan asas keadilan agar dapat memenuhi tanggung jawab dalam penyelesaian kontrak tersebut. Sebenarnya, nasabah juga dapat membatalkan

⁴⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

kontrak manakala didapatinya yang dapat merusak keridhoan nasabah karena adanya indikasi paksaan atau intimidasi, kekeliruan atau kesalahan, penyamaran harga barang, dan penipuan. Musthafa Ahmad al-Zarqa berpendapat bahwa pemaksaan yang terjadi dalam kontrak yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak dibenarkan secara hukum. Namun, apabila pemaksaan tersebut dikehendaki secara hukum, maka pemaksaan itu tidak berpengaruh kepada batalnya suatu kontrak. Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly juga menyatakan tentang penipuan (*tadlis*) yang dianggap sebagai upaya untuk tidak berkata jujur dengan menyembunyikan cacat pada benda/objek kontrak dan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibat merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut.⁴¹

Simpulan

Perlindungan nasabah transaksi rahn (gadai) merupakan bagian yang sangat penting guna menerapkan asas keridhoan dan asas keadilan antara debitur dan kreditur yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut kontrak (akad) atau perjanjian. Perlindungan nasabah dapat terjadi, apabila rukun dan syarat sah akad (kontrak) terpenuhi dengan mengimplementasikan asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), yang mana para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian memiliki hubungan yang sangat erat guna memenuhi hak dan kewajiban yang tentu saja dilakukan oleh keduanya agar prestasi dalam kontrak menjadi efektif.

Daftar Pustaka

- Atikah, Ika. (2018) : Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah, <http://digital.library.ump.ac.id/17/http://digital.library.ump.ac.id/17/1/1.%20PERAN%20PEMERINTAH%20TERHADAP%20PROTEKSI%20HAK%20%E2%80%93%20HAK%20KONSUMEN.pdf> diakses pada tanggal 01 Juli 2020
- Atikah, Ika. (2019) : Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *MUAMALATUNA*, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 143-162, oct. 2019. ISSN 2685-774X. Available at:

⁴¹ Ibid.,

- <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2106> diakses pada tanggal 01 Juli 2020
- Atikah Ika. (2020) : *Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Negara*. Serang. Media Publishing.
- Atikah, Ika. (2020) : *Consumer Protection And Fintech Companies in Indonesia : Innovations and Challenges of The Financial Services Authority*, Jurnal Hukum dan Peradilan – ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 132-153, doi: [10.25216/JHP.9.1.2020.132-153](https://doi.org/10.25216/JHP.9.1.2020.132-153) <http://114.129.22.229:2375/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/371/231> diakses pada 28 Juli 2020
- Buang, Ahmad Hidayat. (1998) : *Studies in The Islamic Law of Contracts : The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur. International Law Book Service.
- Hasan, Abu. (2004) : *Islamic Ethical Responsibilities for Business and Sustainable Development*. dalam jurnal The Islamic Quartely. Vol.48,No.4. London : The Islamic Cultural Centre.
- Ibrahim, M. Anwar.t.t. *Philosopy of Islamic Law of Transaction*, Jakarta, t.t. CIFA dan Muamalat Institute.
- Indriasari, Ika. (2016) : Gadai Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267> Vol. 2, No. 2, Desember 2014 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5267> diakses pada tanggal 28 Juli 2020
- Jannah , N. L. F and Fanani, Z. (2019) : Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), pp. 120-150. doi: [10.35897/iqtishodia.v4i2.227](https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.227). <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/227> diakses pada tanggal 28 Juli 2020
- Ja'far,Ahmad Khumaidi. (2014) : *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6, No.1, Januari 2014, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1709> <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1709> diakses pada tanggal 29 Juli 2020
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016) : *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. KENCANA.
- Kharofa, Ala'Eddin. (1997) : *Transaction in Islamic Law*. Kuala Lumpur, A.S. Noordeen.
- Manahaar, P. (2019) : Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97-104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126> diakses pada tanggal 28 Juli 2020
- Manan,Abdul. (2012) : *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad. (2004) : *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.

- Nasution, Rachmad Saleh. (2016) : *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016, Vol. 1, No. 2, Hal. 93-119, P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412 2016, DOI prefix : [10.21093/at.v1i2.529](https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529) akses pada tanggal 28 Juli 2020
- Pane,Erina. (2007) : Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, PRANATA HUKUM vol. 2 No. I - Januari 2007
- S.Pradja, Juhaya. (2012) : *Ekonomi Syariah*. Bandung. Penerbit CV Pustaka Setia.
- Shidarta et.al. (2018) : *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta. Kencana.
- Subagyo, Rokhmat. (2014) : Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn) AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, DOI: [10.21274/an.2014.1.1.161-184](https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184), <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/242> diakses pada tanggal 28 Juli 2020